

PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, LAYANAN SAMSAT KELILING, KESADARAN WAJIB PAJAK, RAZIA LAPANGAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN INDRAMAYU

Indrie Dinda Pratiwi¹, Syaiful Rahman Soenaria²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

*email: indrie21001@mail.unpad.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak, layanan Samsat Keliling, kesadaran wajib pajak, razia lapangan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kendaraan bermotor yang tercatat di Kabupaten Indramayu tahun 2024. Sebanyak 100 responden dijadikan sampel menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode accidental sampling. Penelitian ini menggunakan metode campuran berurutan (sequential mixed methods) dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Tahap pertama dilakukan pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner, dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dengan pihak Samsat untuk memperkuat dan menjelaskan hasil temuan. Teknik analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, regresi linier berganda, uji t, uji F, serta analisis koefisien determinasi (R^2). Hasil uji t menunjukkan bahwa program pemutihan, Samsat Keliling, razia lapangan, dan sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif. Hasil uji F menunjukkan kelima variabel bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai R^2 sebesar 0,176 mengindikasikan bahwa variabel penelitian memberikan kontribusi sebesar 17,6%, sisanya 82,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Program Pemutihan Pajak, Layanan Samsat Keliling, Kesadaran Wajib Pajak, Razia Lapangan

Abstract: This study aims to determine the influence of the tax amnesty program, mobile Samsat services, taxpayer awareness, field inspections, and tax socialization on motor vehicle taxpayer compliance in Indramayu Regency. The population in this study comprises motor vehicle owners registered in Indramayu Regency in 2024. A total of 100 respondents were selected as samples using a non-probability sampling technique with the accidental sampling method. This research adopts a sequential mixed methods approach with an explanatory sequential strategy. The first stage involved collecting quantitative data through questionnaires, followed by qualitative data collection through interviews with Samsat officials to strengthen and clarify the findings. The data analysis techniques included tests of validity, reliability, normality, multicollinearity, heteroscedasticity, multiple linear regression, t-test, F-test, and the coefficient of determination (R^2) analysis. The t-test results showed that the tax amnesty program, mobile Samsat services, field inspections, and tax socialization did not have a significant effect on taxpayer compliance. In contrast, taxpayer awareness had a positive and significant effect. The F-test results indicated that all five variables collectively influenced taxpayer compliance. The R^2 value of 0.176 suggests that the variables in this study contribute 17.6% to the variation in taxpayer compliance, while the remaining 82.4% is influenced by other factors outside the scope of this study.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Tax Amnesty Program, Mobile Samsat Services, Taxpayer Awareness, Field Raid

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan, menyediakan layanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain fungsi ekonominya, pajak juga berperan penting secara sosial karena membantu menciptakan pemerataan kesejahteraan. Salah satu pajak daerah yang signifikan di Indonesia adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU No. 28 Tahun 2009. Pemungutan PKB dilakukan melalui Kantor Samsat dengan melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepolisian Daerah, dan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Surya & Faisol, 2023).

Data Korlantas Polri mencatat bahwa pada Agustus 2024 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 164 juta unit, meningkat dari 154 juta unit pada tahun sebelumnya (Novelino, 2024). Di Provinsi Jawa Barat, PKB menyumbang penerimaan pajak terbesar, dengan realisasi sebesar 102,17% dari target tahun 2023 (Bapenda Jawa Barat, 2025). Namun, tantangan muncul di Kabupaten Indramayu, di mana rata-rata 30,6% kendaraan tidak melakukan daftar ulang setiap tahun. Angka ini lebih tinggi dibanding Kabupaten Cirebon yang sekitar 25,7% (Mustoffa et al., 2022). Padahal, dengan peningkatan jumlah kendaraan, potensi penerimaan pajak seharusnya ikut meningkat.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah program pemutihan pajak. Program ini merupakan kebijakan penghapusan denda untuk mendorong wajib pajak melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor (Darmakanti & Febriyanti, 2021). Kusasih & Kustiningsih (2023) menemukan bahwa kebijakan pemutihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun, berbeda dengan temuan tersebut, Surya & Faisol (2023) melaporkan bahwa pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku wajib pajak. Faktor berikutnya adalah layanan Samsat Keliling, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat (Wulandari et al., 2024). Penelitian Sofa & Ardianingsih (2024) menunjukkan bahwa layanan Samsat Keliling mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan karena mengurangi hambatan jarak dan akses.

Faktor ketiga adalah kesadaran wajib pajak, yaitu pemahaman masyarakat bahwa membayar pajak merupakan kewajiban untuk mendukung pembangunan. Ferry & Sri (2020) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan. Penelitian Chaerani et al. (2024) juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat adalah razia lapangan, yaitu kegiatan pemeriksaan kendaraan oleh aparat kepolisian untuk memastikan kelengkapan surat, termasuk bukti pembayaran pajak. Jannah & Hambali (2023) menyatakan bahwa razia lapangan dilakukan agar pemeriksaan lebih efisien dan mengurangi pelanggaran. Sementara itu, Putri et al. (2024) menemukan bahwa razia juga berfungsi sebagai bentuk teguran kepada wajib pajak yang belum memenuhinya. Penelitian Melati et al. (2021) menunjukkan bahwa razia lapangan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan, tetapi Irkham & Indriasih (2021) menemukan bahwa pengaruh tersebut tidak berpengaruh signifikan.

Faktor kelima adalah sosialisasi perpajakan, yaitu upaya pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Menurut Rahayu & Amirah (2018), sosialisasi dilakukan sebagai bentuk edukasi agar masyarakat memahami kewajiban perpajakan mereka. Hanum & Sari (2023) menemukan bahwa sosialisasi memiliki dampak besar terhadap penerimaan PKB.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program pemutihan pajak, layanan Samsat Keliling, kesadaran wajib pajak, razia lapangan, dan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Chaerani et al. (2024), dengan tambahan variabel baru dan cakupan wilayah yang berbeda. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.

LANDASAN TEORI

Teori atribusi membahas tentang bagaimana individu memahami penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku yang diamati. Menurut Heider (1958) dalam Schmitt (2015), atribusi adalah proses di mana seseorang menghubungkan pengalaman yang terjadi dengan faktor internal maupun eksternal yang memengaruhinya. Robbins dan Judge (2017) dalam Ningrum & Hidayatulloh (2021) menjelaskan bahwa perilaku internal muncul karena faktor pribadi seperti karakter atau sikap, sedangkan perilaku eksternal disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau situasi. Dalam penelitian ini, perilaku wajib pajak dapat dilihat dari dua sisi: internal, seperti kesadaran pribadi, dan eksternal, seperti pengaruh kebijakan pemerintah, layanan, serta pengawasan lapangan.

Teori Perilaku Terencana yang diperkenalkan oleh Ajzen (1991) dalam Anugrah & Fitriandi (2022) menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk melalui keyakinan terhadap hasil, norma sosial, dan persepsi kontrol atas hambatan. Dalam konteks penelitian ini, keyakinan wajib pajak atas manfaat membayar pajak berkaitan dengan sikap pribadi, sedangkan norma sosial mencakup dorongan dari lingkungan, seperti adanya program pemutihan pajak atau sosialisasi dari pemerintah. Persepsi kontrol muncul dari sejauh mana wajib pajak merasa mampu mengatasi hambatan, misalnya dengan memanfaatkan layanan Samsat Keliling yang memudahkan akses pembayaran.

Teori Kepatuhan yang dikemukakan Milgram (1963) dalam Zakia & Siddiq (2022) menjelaskan bahwa individu cenderung mengikuti peraturan karena dorongan pribadi maupun pengaruh eksternal. Indriyanti & Jayanto (2020) membedakan kepatuhan instrumental, yaitu patuh karena alasan pragmatis, dan kepatuhan normatif, yaitu patuh karena alasan moral. Dalam studi ini, keberadaan razia lapangan menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mendorong wajib pajak untuk patuh secara instrumental, sementara kesadaran akan kewajiban sosial mendorong kepatuhan secara normatif.

Teori Legitimasi menurut Dowling & Pfeffer (1975) dalam Ghozali & Chariri (2014) menekankan pentingnya organisasi atau pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan mereka agar sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. Augustine & Rufus (2019) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat pada pajak juga dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan pemerintah dianggap adil, transparan, dan relevan. Dalam hal ini, kebijakan pemutihan pajak, layanan Samsat Keliling, razia lapangan dan sosialisasi perpajakan dapat dilihat sebagai bentuk usaha pemerintah untuk menjaga legitimasi di mata masyarakat, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan.

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik oleh individu maupun badan. Dasar hukum pengenaan PKB diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran PKB dihitung berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang disesuaikan

dengan bobot kendaraan. PKB merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah karena jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahun di Indonesia.

2) Program Pemutihan Pajak

Program Pemutihan Pajak merupakan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang diberikan pemerintah pada periode tertentu. Tujuannya adalah membantu wajib pajak yang memiliki tunggakan agar mau melunasi kewajibannya tanpa terbebani biaya tambahan akibat keterlambatan (Darmakanti & Febriyanti, 2021). Program ini tidak hanya meningkatkan potensi penerimaan daerah secara cepat, tetapi juga menjadi bentuk insentif dari pemerintah agar wajib pajak merasa terbantu.

H₁: Program Pemutihan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3) Layanan Samsat Keliling

Layanan Samsat Keliling adalah inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Samsat untuk mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran tanpa harus datang ke kantor utama. Layanan ini terutama menyasar masyarakat di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses transportasi (Wulandari et al., 2024). Dengan adanya Samsat Keliling, proses pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien. Penelitian Sofa & Ardianingsih (2024) menunjukkan bahwa kehadiran layanan Samsat Keliling seperti ini mampu meningkatkan kepatuhan pajak karena mengurangi hambatan administratif dan geografis.

H₂: Layanan Samsat Keliling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

4) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak memahami kewajiban dan peran mereka dalam membayar pajak sebagai bagian dari kontribusi kepada negara (Ferry & Sri, 2020). Kesadaran ini meliputi pengetahuan tentang manfaat pajak bagi pembangunan nasional dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban tanpa paksaan eksternal. Chaerani et al. (2024) menyebutkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H₃: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

5) Razia Lapangan

Razia Lapangan merupakan kegiatan pemeriksaan oleh aparat kepolisian untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB Jannah & Hambali (2023). Razia dilakukan dengan memeriksa dokumen kendaraan secara langsung di jalanan atau lokasi strategis. Menurut Putri et al. (2024), razia berfungsi untuk menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang belum membayar kewajibannya, sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, efektivitas razia sering bergantung pada frekuensi pelaksanaan, kompetensi petugas, serta sanksi yang diterapkan.

H₄: Razia Lapangan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

6) Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan adalah upaya pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai aturan, prosedur, serta manfaat membayar pajak secara benar (Rahayu & Amirah, 2018). Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti iklan, brosur, media sosial, hingga pertemuan langsung di lapangan. Menurut Hanum & Sari (2023), sosialisasi yang baik akan meningkatkan pemahaman wajib pajak dan mendorong mereka untuk lebih patuh. Hanum & Sari (2023) juga menegaskan bahwa semakin sering sosialisasi dilakukan, semakin besar peluang bagi masyarakat untuk menerima pesan penting mengenai kewajiban perpajakan.

H₅: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

7) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap atau perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu, sesuai peraturan yang berlaku (Putri et al., 2024). Ferry & Sri (2020) menekankan bahwa kepatuhan tidak hanya berarti membayar pajak tepat waktu, tetapi juga memenuhi seluruh kewajiban administratif, seperti melaporkan data yang benar dan menjaga keakuratan dokumen. Tingkat kepatuhan yang tinggi diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajak daerah serta memperkuat kapasitas fiskal untuk pembangunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode campuran berurutan (*sequential mixed methods*) dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu. Tahap pertama dilakukan pengumpulan data kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu secara online melalui Google Form dan secara *offline* melalui Kantor Samsat Indramayu I. Dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dengan pihak Samsat untuk memperkuat dan menjelaskan hasil temuan

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Wilayah Kabupaten Indramayu I, yaitu sebanyak 378.012 unit kendaraan pada tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah *sampling*, teknik ini merupakan penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *accidental sampling*, yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui peneliti dan memenuhi kriteria, maka dapat dijadikan sebagai responden. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel sebanyak 100 sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Pernyataan	$r_{hitung X_1}$	$r_{hitung X_2}$	$r_{hitung X_3}$	$r_{hitung X_4}$	$r_{hitung X_5}$	$r_{hitung Y}$	r_{tabel}	Keterangan
1	0,59	0,73	0,37	0,6	0,6	0,4	0,334	Valid
2	0,42	0,71	0,37	0,4	0,6	0,5	0,334	Valid
3	0,41	0,55	0,65	0,6	0,5	0,6	0,334	Valid
4	0,44	0,55	0,57	0,5	0,6	0,5	0,334	Valid
5	0,75	0,52	0,55	0,5	0,7	0,4	0,334	Valid

Sumber: Hasil olah data (2025)

Nilai total $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada jumlah responden 100 dengan tingkat signifikansi 5%, sesuai data di atas. Karena seluruh item indikator dalam penelitian ini valid, maka dapat dipakai sebagai instrumen penelitian.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabel	Hasil Uji
Program Pemutihan Pajak (X1)	0,845	0,70	Reliabel
Layanan Samsat Keliling (X2)	0,837	0,70	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,753	0,70	Reliabel
Razia Lapangan (X4)	0,843	0,70	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X5)	0,881	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,776	0,70	Reliabel

Sumber: Hasil olah data (2025)

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, terlihat jelas bahwa semua variabel dinilai telah memenuhi kriteria dapat diandalkan.

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.85845812
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.052
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.070

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil olah data (2025)

Hasil pengolahan data di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,059, yang lebih besar dari batas minimum 0,05. Dengan demikian, data penelitian ini dapat dinyatakan memenuhi kriteria normalitas.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Program Pemutihan Pajak	.771	1.297
Layanan Samsat Keliling	.779	1.283
Kesadaran Wajib Pajak	.815	1.227
Razia Lapangan	.720	1.389
Sosialisasi Perpajakan	.719	1.390

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil olah data (2025)

Nilai VIF seluruh variabel jauh di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1, sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.332	1.575		1.480	.142
Program Pemutihan Pajak	.039	.063	.070	.614	.541
Layanan Samsat Keliling	-.109	.061	-.202	-1.790	.077
Kesadaran Wajib Pajak	.059	.064	.102	.922	.359
Razia Lapangan	.084	.053	.185	1.575	.119
Sosialisasi Perpajakan	-.078	.049	-.187	-1.592	.115

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil olah data (2025)

Nilai signifikansi koefisien regresi seluruh variabel di atas 0,05, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 6 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.310	2.760		2.649	.009
Program Pemutihan Pajak	.080	.111	.075	.727	.469
Layanan Samsat Keliling	.057	.106	.055	.535	.594
Kesadaran Wajib Pajak	.451	.112	.407	4.028	<.001
Razia Lapangan	.041	.093	.047	.437	.663
Sosialisasi Perpajakan	-.027	.085	-.034	-.313	.755

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil olah data (2025)

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	225.282	5	45.056	5.236	<,001 ^b
	Residual	808.908	94	8.605		
	Total	1034.190	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Layanan Samsat Keliling, Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak, Razia Lapangan

Sumber: Hasil olah data (2025)

Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.467 ^a	.218	.176	2.93350

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Layanan Samsat Keliling, Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak, Razia Lapangan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil olah data (2025)

1) Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu

Pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi $0,469 > 0,05$ sehingga H1 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu dari sudut pandang persepsi wajib pajak. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah wajib pajak cenderung melihat program ini hanya sebagai kesempatan sesaat melunasi tunggakan.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan pihak Samsat menunjukkan bahwa program ini terlihat berhasil karena adanya peningkatan jumlah pembayaran pajak selama program berlangsung. Perbedaan ini bisa terjadi karena pihak samsat melihat dari sisi administratif, seperti jumlah pembayaran yang meningkat dan banyaknya kendaraan yang kembali aktif secara legal. Namun dari sudut pandang masyarakat, peringatan itu tidak diikuti oleh perubahan kesadaran atau komitmen untuk membayar pajak secara teratur. Artinya keberhasilan yang dilihat oleh pihak Samsat lebih bersifat jangka pendek dan bersifat teknis, sedangkan dari hasil kuesioner, pendekatan yang dinilai lebih pada sikap dan perilaku jangka panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Melati et al. (2021) dan Dongoran et al. (2022) yang menyatakan program pemutihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, namun berbeda dengan penelitian Ammy (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh positif.

2) Pengaruh Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu

Pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi $0,594 > 0,05$ sehingga H2 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa layanan Samsat Keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu dari sudut pandang persepsi wajib pajak. Hal ini kemungkinan terjadi karena pelayanan maupun informasi yang diberikan belum efektif dan belum mampu mendorong wajib pajak untuk patuh.

Sementara itu, hasil wawancara dengan pihak Samsat menyebutkan bahwa layanan Samsat Keliling membantu meningkatkan jumlah pembayaran pajak, terutama di wilayah yang jauh dari kantor Samsat. Namun, perbedaan persepsi ini dapat terjadi karena pihak Samsat menilai keberhasilan dari aspek administratif, sementara dari sisi masyarakat, efektivitas layanan belum sepenuhnya mendorong perubahan sikap terhadap kepatuhan.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Irkham & Indriasih (2021) serta Jannah & Hambali (2023) yang menyatakan bahwa Samsat Keliling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, tetapi berbeda dengan penelitian Ratnawati et al. (2024) yang menemukan pengaruh positif.

3) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu

Pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H3 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu. Kesadaran ini mencakup pemahaman pentingnya pajak bagi pembangunan serta kesadaran akan kewajiban hukum sebagai warga negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Yulianti (2022) serta Fatmawati & Adi (2022), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengaruh Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu

4) Pengaruh Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu

Pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi $0,663 > 0,05$ sehingga H4 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa razia lapangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu dari sudut pandang persepsi wajib pajak. Hal ini diduga karena pelaksanaan razia belum rutin, efek jera yang kurang kuat, serta sanksi yang belum optimal.

Hasil wawancara dengan pihak Samsat menunjukkan bahwa razia memberikan pengaruh positif, terutama secara psikologis. Masyarakat cenderung merasa khawatir terkena sanksi saat razia berlangsung, sehingga memotivasi untuk segera membayar pajak. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pembayaran harian selama periode razia. Temuan ini sejalan dengan pandangan pihak pelaksana, namun tidak sepenuhnya tercermin dalam hasil kuantitatif yang menggambarkan sikap kepatuhan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Hasil ini sejalan dengan temuan Putri et al. (2024) dan Jannah & Hambali (2023) yang menyatakan bahwa tanpa konsistensi dan penindakan tegas, razia tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan.

5) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu

Pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi $0,755 > 0,05$ sehingga H_5 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu dari sudut pandang persepsi wajib pajak. Salah satu penyebabnya kemungkinan karena pendekatan sosialisasi yang kurang tepat atau terlalu umum, sehingga pesan tidak tersampaikan secara efektif.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan pihak Samsat menyatakan bahwa sosialisasi dinilai membawa dampak positif karena mampu memberikan informasi dasar kepada masyarakat. Namun, pihak Samsat juga mengakui bahwa hingga saat ini belum ada tolak ukur atau indikator khusus yang digunakan untuk menilai sejauh mana sosialisasi tersebut benar-benar meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun secara umum sosialisasi diyakini memberi manfaat dalam hal penyebaran informasi, efektivitasnya dalam membentuk perilaku taat pajak belum dapat dipastikan secara objektif.

Hasil ini didukung oleh penelitian Haninun & Lourent (2022) serta Purnaman et al. (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6) Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Layanan Samsat Keliling, Kesadaran Wajib Pajak, Razia Lapangan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu

Pada hasil uji hipotesis simultan diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($5,236 > 2,31$) dan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak, layanan Samsat Keliling, kesadaran wajib pajak, razia lapangan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Purnaman et al. (2023), yang menyatakan bahwa Samsat Keliling, pemutihan pajak, dan sosialisasi berpengaruh signifikan secara bersama-sama, serta didukung oleh penelitian Febrianti et al. (2024), yang menyebutkan bahwa razia, kesadaran, dan sanksi bersama-sama memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak, layanan Samsat Keliling, razia lapangan, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu jika dilihat dari persepsi wajib pajak. Sebaliknya, variabel kesadaran wajib pajak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun demikian, secara simultan, kelima variabel yaitu program pemutihan pajak, layanan Samsat Keliling, kesadaran wajib pajak, razia lapangan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu, meskipun kontribusinya hanya sebesar 17,6%. Sementara itu, sisanya sebesar 82,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian ini. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Samsat, program pemutihan pajak, layanan Samsat Keliling, razia lapangan, dan sosialisasi perpajakan pada praktiknya dinilai mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak di lapangan.

Sebagai saran, pihak Samsat disarankan meningkatkan kualitas sosialisasi, layanan Samsat Keliling, dan pelaksanaan razia secara konsisten agar lebih mendorong kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang arti penting kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi bagi pembangunan daerah. Untuk peneliti berikutnya, disarankan memperluas area penelitian, menambah variabel lain yang relevan,

serta menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). ANALISIS KEPATUHAN PAJAK BERDASARKAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 1–12.
- Augustine, A. A., & Rufus, A. I. (2019). GOVERNMENT TRANSPARENCY MODERATED BY TRUST IN GOVERNMENT AND VOLUNTARY TAX COMPLIANCE BEHAVIOUR IN NIGERIA. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, VII(8), 624–644. <http://ijecm.co.uk/>
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025). *Open Data Jabar*. <https://opendata.jabarprov.go.id/id>
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur). *JURNAL ECONOMINA*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *JURNAL PACTA SUNT SERVAND*, 2(2), 88–94. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- Dongoran, P., Safitriawati, T., Widayati, N., & Ningrum, N. C. (2022). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tangerang). *JURNAL EMPIRE*, 2(2), 135–147.
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). PENGARUH KESADARAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–890.
- Febrianti, J., Engko, C., & Usmany, A. E. M. (2024). Pengaruh Razia Lapangan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Ambon. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(4), 27–40. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i4.924>
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALEMBANG. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 68–88. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2014). *Teori Akuntansi* (4th ed.). Universitas Diponegoro.

- Haninun, Dr., & Lourent, A. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 645–654. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.335>
- Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). *PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT KABANJAHE*.
- Indriyanti, P. D., & Jayanto, P. Y. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku E-Commerce di Kota Semarang pada Platform Online Marketplace Blibli.com. *Jurnal Moneter*, 7(1), 113–122. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/moneter113>
- Irkham, Moh., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 1(2), 117–129. <http://jabko.upstegal.ac.id/index.php/JABKO>
- Jannah, M., & Hambali, D. (2023). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1, 59–65.
- Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat). *JURNAL REVENUE*, 3(2), 516–527. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2>
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 365–379.
- Mustoffa, A. F., Vebriana, A. E., & Ardiana, T. E. (2022). PENGARUH SAMSAT KELILING, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN PONOROGO. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–6.
- Ningrum, R. A., & Hidayatulloh, A. (2021). DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 190–196. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1154.190-196>
- Purnaman, S. M. N., Hadisantoso, E., & Pitriani, A. (2023). PENGARUH PROGRAM SAMSAT KELILING, PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA KENDARI. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 228–242. <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal>
- Putri, D. G. A., Listyowanti, & Werdiningsih, S. (2024). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PAJAK, DAN RAZIA LAPANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPTEN MALANG SELATAN. *JURNAL ILMIAH BISNIS DAN PERPAJAKAN*, 85–94. www.jurnal.unmer.ac.id

- Rahayu, C., & Amirah. (2018). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *PERMANA*, *X*(2), 142–155.
- Ratnawati, Badaruddin, & Asri. (2024). PENGARUH SAMSAT KELILING, RAZIA LAPANGAN DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT. *Ezenza Journal*, *3*(1), 73–87. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/ej>
- Schmitt, J. (2015). Attribution Theory. In *Wiley Encyclopedia of Management* (pp. 1–3). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom090014>
- Sofa, H., & Ardianingsih, A. (2024). PENGARUH LAYANAN SAMSAT KELILING, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, E- SAMSAT, KUALITAS LAYANAN, DAN KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK YANG MEMBAYAR PKB DI SAMSAT KOTA DAN KABUPATEN PEKALONGAN). *Journal of Accounting and Management's Student (JAM'S)*, *1*(2), 1–13.
- Surya, A., & Faisol, I. A. (2023). PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK, SAMSAT KELILING, E-SAMSAT, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANGKALAN. *Neo-Bis*, *1*, 91–108.
- Wulandari, Y. I., Dewi, R. C., & Suryadi, D. (2024). Pengaruh Layanan Samsat Keliling Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan. *JUBIKO*, *1*(2), 70–77. <https://doi.org/10.62769/jubiko>
- Yulianti, L. N. (2022). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PEMAHAMAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, *2*(1), 46–53.
- Zakia, F. A., & Siddiq, F. R. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pemungutan Pajak UMKM E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha UMKM E-Commerce Di Kota Kudus). *ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, *7*(2), 208–218. <http://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank>